

INFORMASI

Sesuai dengan peraturan dari Direktorat Jendral Pajak Nomor : PER-57/PJ/2009 yang ditetapkan tanggal 12 Oktober 2009 tentang PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK Nomor : PER-31/PJ/2009 (yang sudah kami informasikan juga melalui Surat Pemberitahuan Resmi perusahaan pada tgl 27 Juli 2009), maka melalui surat pemberitahuan ini kami informasikan tentang cara perhitungan PPh Pasal 21 untuk Bonus Distributor KK Indonesia per Januari 2010.

Tabel Tarif untuk PPh Pasal 21

Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Pajak bagi yang memiliki NPWP	Tarif Pajak bagi yang tidak memiliki NPWP
0 – 50 Juta	5%	6%
Diatas 50 Juta – 250 Juta	15%	18%
Diatas 250 Juta – 500 Juta	25%	30%
Diatas 500 Juta	30%	36%

Kami himbau kepada seluruh distributor KK untuk menyerahkan fotocopy NPWP kepada perusahaan agar bisa diproses sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku (himbauan ini telah kami sosialisasikan sebelumnya melalui Surat Pemberitahuan Resmi perusahaan pada tgl 30 Desember 2009).

Batas waktu penyerahan fotocopy NPWP + Surat Pernyataan bahwa memiliki penghasilan satu satunya dari KK Indonesia adalah setiap tgl 27, lewat dari tanggal tersebut perusahaan berhak untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 mulai Bonus Bulan depannya.

Bagi distributor yang tidak menyerahkan fotokopi NPWP, apabila suatu saat diterbitkan NPWP secara jabatan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat maka KK Indonesia tidak bertanggung jawab karena ini bukan berada di dalam wewenang kontrol perusahaan.

Ilustrasi Perhitungan PPh Pasal 21

1. Bagi yang memiliki NPWP dan **membuat Surat Pernyataan Mempunyai penghasilan sebagai Distributor MLM, hanya di PT. KK Indonesia :**

Penghasilan Bruto (Rp)	Penghasilan Netto 50% x Penghasilan Bruto	PTKP*	PKP**	Tarif Pasal 17 (%)	PPh Pasal 21 Terutang / dipotong
3.000.000	1.500.000	1.320.000	180.000	5%	9.000

2. Bagi yang memiliki NPWP dan **tidak membuat Surat Pernyataan Mempunyai penghasilan sebagai Distributor MLM, hanya di PT. KK Indonesia :**

Penghasilan Bruto (Rp)	Penghasilan Netto 50% x Penghasilan Bruto	PKP**	Tarif Pasal 17 (%)	PPh Pasal 21 Terutang / dipotong
3.000.000	1.500.000	1.500.000	5%	75.000

* Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

** Penghasilan Kena Pajak (PKP)

